



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 16/Pid C/2022/PN Byl

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA NUR RAMADHAN Bin YULI SUPRAYITNO;**
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 26 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Sumberejo RT 001/Rw 003 ,Desa Kiringan, Kec. Boyolali,Kab Boyolali
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

TONY YOGA SAKSANA, S.,H..... H a k i m ;
SRI HARTATI..... Panitera Pengganti

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim membaca catatan tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik Polres Boyolali pada tanggal 21 September 2022, Nomor : LP/B/94/IX/2022/SPKT/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH;

Terdakwa telah mengerti melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan ringan;

- Terdakwa mengakui dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi **INDAH TERAWATI MAHARANI Binti JOKO SUPRIYANTO, GURUH RENDY DARMAWAN Bin BUDI SULISTYO NUGROHO dan MUHAMAD KRESNA BAYU Bin DWI HARTANTO** ditambah keterangan Terdakwa. bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yang bernama **INDAH TERAWATI MAHARANI Binti JOKO SUPRIYANTO** adalah benar;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan No. 16/Pid.C/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.C/2022/PN Byl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HENDRA NUR RAMADHAN Bin YULI SUPRAYITNO;

Setelah membaca catatan Resume dan bukti surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA NUR RAMADHAN Bin YULI SUPRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN RINGAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan No. 16/Pid.C/2022/PN Byl



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama : **2 (dua) bulan** berakhir terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **21 September 2022** oleh kami, **TONY YOGA SAKSANA, SH** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Boyolali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **SRI HARTATI**, Panitera Pengganti dihadiri Penyidik Kepolisian selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

SRI HARTATI

TONY YOGA SAKSANA, SH

Putusan pada tanggal 21 September 2022 ini sudah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima terhadap putusan tersebut diatas;

▶ Petikan Surat Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada F Bayu Raharjo, SH.,MH Penyidik Polres Boyolali pada tanggal 22 September 2022 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Panitera,

Budi Priyanto, SH.,MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Catatan Persidangan No. 16/Pid.C/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)